

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah sebuah upaya untuk menyelidiki dan mengamati suatu permasalahan dengan menggunakan suatu metode ilmiah secara teliti dan menyeluruh, guna mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan objektif, serta menarik kesimpulan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat.¹

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian kajian pustaka ialah penelitian yang mengulas refrensi, mengkaji ulang literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya terkait tema yang diteliti, dalam penelitian. kajian pustaka terdiri dari bacaan-bacaan yang pernah dibaca dan dianalisis, baik sudah terpublikasi ataupun koleksi pribadi.²

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*liberary research*). Dengan judul “dikabulkannya dispenasi nikah akibat hamil duluan ditinjau dari perspektif maslahat (studi analisis putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepr)”, yang mana penelitian ini mengambil data atau informasi pada buku-buku yang relevan dengan judul serta jurnal-jurnal hukum.³

Penelitian yang dilakukan saat ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif, yang memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, teori hukum, dan lainnya. Penelitian ini berfokus pada peraturan tertulis atau dokumen hukum. Bidang penelitian dalam ilmu hukum normatif mencakup asas-asas hukum, ketertiban hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ialah sasaran penelitian yang diamati, jadi subyek penelitian pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama jepara, yang mana topik atau kesimpulan pada penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah akibat hamil duluan yang di anggap hal tersebut dianggap cukup mendesak.⁵

¹ A.H Rifa’I, Pengantar Metode Penelitian, 2021

² Info Artikel, ‘Literature Review Is A Part of Research’, 2021.

³ Mochamad Nashrullah dkk, ‘Metode Penelitian Pendidikan. Agustus 2023.

⁴ Muhaimin, ‘Metode Penelitian Hukum’, *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Juni, 2020.

⁵ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Oktober, 2011

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek yang menjadi sumber informasinya, sedangkan dalam KBBI data diartikan sebagai sesuatu yang nyata, yang berfungsi sebagai bahan pembentuk opini, informasi yang benar, dan bahan yang digunakan dalam penelitian atau proses penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan untuk menulis tinjauan pustaka adalah :

1. Bahan-bahan Hukum primer, yaitu sumber yang bahan Hukum primer yang terdiri dari norma dasar yakni peraturan perundang-undangan, yang relevan dengan judul penelitian.
 - a. Putusan Pengadilan Agama Jepara No.73/Pdt.P/PA.Jepr
 - b. Hukum positif yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974.
 - c. Hukum islam meliputi Al-Qur'an dan Hadist
2. Bahan-bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memuat hasil penelitian atau tulisan yang diterbitkan oleh penulis yang tidak langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Bahan sekunder untuk penelitian ini meliputi teks hukum batasan usia menikah, fiqh tentang masalah murlah, dan jurnal kebebasan menikah.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter. Pengertian dokumentasi sendiri adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan melihat sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, notulensi rapat, catatan harian, dan lain-lain.⁶

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber-sumber seperti buku-buku tentang kajian fiqh masalah mursalat ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan, penelitian-penelitian terdahulu tentang dispensasi nikah, serta pendapat-pendapat para ahli yang relevan pada penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode

⁶ A.H Rifa'I, Pengantar Metode Penelitian, 2021, 114

deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana silogisme tradisional.⁷ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-pertauran hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peraturan- peraturan hukum diperlukan seagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.⁸



⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Universitas Air Langga , Surabaya, 139

⁸ Ibid